



PUTUSAN

Nomor 450 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JASA BOGA INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Natsir Effendy, berkedudukan di Puri Mutiara, Blok D Nomor 8, Jalan Griya Utama Sunter Agung, Jakarta Utara 14350, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hendra Kusumah Jaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hendra Kusumah dan Rekan, beralamat di Graha Gizi, Jalan Tebet Barat I Nomor 10 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

AHMAD BULQINI, bertempat tinggal di Jalan Duren Tiga, RT 011/05 Nomor 22 B, Mampang, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Marwiyah, S.H. dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Siti Marwiyah, S.H. & Rekan, beralamat di Kantor SPSI Lantai 3, Jalan Kerajinan Nomor 2, Gajah Mada, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak, dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
3. Memerintahkan agar Tergugat, memanggil kembali Penggugat dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula dengan hak/upah penuh;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 per bulan, sejak bulan November 2016, sampai adanya putusan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 satu juta rupiah per hari jika tidak melaksanakan putusan;
6. Menyatakan bahwa permohonan sita jaminan dalam hal ini, sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat. Untuk tunduk pada putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 225/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 22 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pengakhiran PKWT terhitung sejak tanggal 30 November 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Srt. Kas/PHI/2019/PN.Jkt.Pst. *juncto* 255/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2018PN.Jkt.Pst tanggal 22 November 2018 dan mengadakan sendiri serta memutuskan:

Mengadili:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar penggantian uang sisa kontrak kerja kepada Pemohon Kasasi/Tergugat yang seluruhnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 4 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dugaan adanya persekongkolan jahat untuk melakukan penggelapan sehingga terjadi kurang jumlah barang dalam *inventory stock* milik Tergugat senilai Rp19.576.621,00 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) adalah bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa selain itu tidak terdapat bukti adanya pemanggilan terhadap Penggugat oleh Tergugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu ketidakhadiran Penggugat ke kantor pusat Tergugat di Jakarta tidak dapat dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah patut dan adil menerapkan ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT JASA BOGA INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JASA BOGA INDONESIA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-PHI/2019